



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 2 Putussibau ☎ (0567) 21003 Fax. 21003

KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT 78711

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800/1279/BKS/D2KP-B

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN PEGAWAI
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN KEDISIPLINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil serta dalam rangka mewujudkan birokrasi dan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, mutu, ketepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan verifikasi dan validasi data yang dilaporkan oleh perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b, perlu menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penilaian Pegawai Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/2068/KEUDA tanggal 18 Maret 2021 perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan kepada Pejabat atau Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas-tugas pokok Tim, antara lain:
1. menerima dokumen yang dikirim oleh perangkat daerah sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait pembayaran TPP;
 2. melakukan verifikasi dan validasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait pembayaran TPP;
 3. melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dikirim oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. menyampaikan kembali dokumen yang sudah di verifikasi dan validasi kepada perangkat daerah untuk dilakukan pencairan;
 5. melakukan pemantauan terhadap aktivitas pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirim oleh Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
Pemula Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800/1279/BKS/D2KP-B
TENTANG
PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN PEGAWAI PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN KEDISIPLINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN PEGAWAI
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN KEDISIPLINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BAHARUDIN, S.E., M.M. NIP. 19760721 199903 1 007	Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	ADMIN
2.	URAY FERIYUANDA, S.STP., M.Ec.Dev. NIP. 19921013 201206 1 001	Kepala Subbidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	ADMIN
3.	NANANG HARIYADI, S.Kom. NIP. 19791023 201101 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ADMIN
4.	MUHAMMAD SYAMS SURYA, S.H. NIP. 19880808 201903 1 005	Analisis Hukum	ADMIN
5.	HARIANSYAH, A.Md. NIP. 19730810 199803 1 009	Pengelola Disiplin Pegawai	ADMIN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,

SETDA

KAPUAS HULU



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Penbina Utama Madya

NIP. 19650910 199303 1 011